



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Ringkasan Kasus

Periode : Agustus 2011

Edisi : 12 September 2011

Ringkasan kasus untuk proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili Bulan Agustus 2011

Pada awal Agustus 2011, JSMP terus melaksanakan pemantauan atas proses persidangan kasus pidana dan perdata di Pengadilan Distrik Dili. Pemantauan ini dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2011, sebelum pengadilan memasuki masa jeda/liburan judisial yang jatuh pada setiap tanggal 15 hingga 28 Agustus 2011.

Menurut hasil pemantauan selama kurun waktu 2 minggu itu, JSMP berhasil memantau 7 kasus yang terdiri dari 4 kasus pidana berat dan 3 kasus pidana ringan. Dari 7 kasus tersebut, 4 kasus telah divonis hukuman dan 3 kasus masih dalam proses persidangan.

Sebagaimana lazimnya, tujuan dari ringkasan ini untuk adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum mengenai jalannya proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili selama kurun waktu 2 minggu pada periode awal bulan Agustus.

Berikut adalah ringkasan informasi proses persidangan selengkapnya:

1. Tindak Pidana pembunuhan biasa No. 217/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 02 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan pembacaan putusan akhir untuk kasus dengan nomor perkara 217/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini dilakukan oleh 3 orang terdakwa dengan inisial MMG, JDMJ, dan JDJ terhadap korban Evaristo Soares (alm) dan Hermenegilda Maia yang adalah suami istri di Kampung Fatu Cado, Desa Railaco Kraik, Distrik Ermera, pada tanggal 13 Januari 2011.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Alvaro Freitas, SH, João Felgar, SH dan António Fonseca, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson de Carvalho, SH dan para terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando Lopes de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, kira-kira pukul 21:00 para terdakwa melempar rumah Evaristo Soares, dan salah satu terdakwa berinisial MMG memukul korban menggunakan balok kayu yang memang telah dibawahserta oleh terdakwa dari rumahnya. Sebagai akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan bahu. Luka yang dialami korban mengakibatkan t korban meninggal di tempat kejadian. Korban Hermenegilda Maia juga mengalami pemukulan dari para terdakwa akan tetapi tidak mengalami luka serius.

Atas kejadian tersebut, jaksa menuntut para terdakwa dengan pasal 23 dan 24 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan untuk korban Hermenegilda Maia pengadilan tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa para terdakwa berniat untuk membunuhnya akan tetapi pengadilan berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut hanya mendorong korban hingga terjatuh.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menjatuhkan hukuman untuk kepada para terpidana sesuai dengan tuntutan pasal 138 dan 145 KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada para para terdakwa selama 12 tahun 6 bulan tanpa disertai biaya ganti rugi.

2. Tindak Pidana pencurian & pemalsuan tanda tangan, No. 133/C.Ord/2010/TDD

Pada tanggal 03 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili mengagendakan persidangan untuk kasus pidana pencurian dan pemalsuan tanda tangan yang telah terdaftar di pengadilan dengan nomor 133/C.Ord/2010/TDD. Terdakwa untuk kasus ini berjumlah 4 orang dengan inisial AdC, LdC, CA, no VG, yang masing-masing diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan pemalsuan tandantanga terhadap korban berinisial CG.

Namun persidangan tidak sempat dilaksanakan karena para pihak yang berkepentingan tidak hadir. Dengan demikian pengadilan memutuskan untuk menunda persidangan tersebut sampai pada tanggal 21 Desember 2011, pukul 09:30 pagi.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak, SH dan para terdakwa mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

3. Tindak Pidana pelecehan seksual thd anak di bawa umur, No. 215/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 03 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili kembali melaksanakan proses persidangan untuk kasus pidana pelecehan seksual terhadap di anak dibawah umur. Para terdakwa untuk kasus tersebut berinisial FM (sekarang ada dalam tahanan sementara). Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dua orang 2 korban dengan inisial AS (4) dan AN (6) yang diduga terjadi pada tanggal 7 Maret 2011 di sekitar wilayah Metiaut, Desa Cristo Rei, Dili.

Proses persidangan pada hari tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan dari korban AN. Persidangan tersebut dilakukan tertutup untuk umum.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh JSMP bahwa korban tidak memberikan keterangannya selama proses persidangan berlangsung. Pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 12 Agustus 2011, pukul 15:00 sore.

4. Tindak Pidana korupsi, No. 364/C. Ord/2009/TDD

Pada tanggal 04 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili, melakukan persidangan untuk membacakan putusan akhir untuk kasus dugaan korupsi yang terdaftar dengan nomor : 364/C.Ord/2009/TDD. Kasus ini adalah termasuk kasus penyalagunaan wewenang dan korupsi yang melibatkan terdakwa dengan inisial RJB melawan atau merugikan pemerintah Timor Leste. Kasus tersebut diduga terjadi pada tahun 2002.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel yang diketuai oleh João Ribeiro, SH, didampingi oleh António Fonseca, SH dan José Gonçalves, SH masing-masing selaku hakim anggota. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Sarmento, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pada pembacaan putusan akhir, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2002. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyewakan peralatan diesel kepada orang lain untuk kepentingan keuntungan pribadi yang sebenarnya merupakan aset milik pemerintah. Perbuatan ini ditafisir mengakibatkan kerugian kepada negara mencapai USD 21.800.

Oleh karena itu, pengadilan membenarkan bahwa terdakwa melawan beberapa pasal seperti di bawah ini: pasal 2 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Undang-undang Anti Korupsi Indonesia, dan juga pasal 372 dan 374 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan keluarga dan juga karena wewenangnya menggunakan barang milik negara untuk menguntungkan diri sendiri, semua perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pidana penggelapan menurut Hukum Pidana Indonesia.

Meskipun demikian, setelah menilai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta semua fakta-fakta yang terkait, pengadilan memutuskan untuk hanya menerapkan pasal 372 dan 374 Hukum Pidana Indonesia dengan ancaman hukuman antara 4-5 tahun penjara, dari pada menggunakan Undang-Undang No. 31/2009 tentang Undang-Undang Anti Korupsi dimana ancaman hukuman 11 tahun penjara.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia dan semua pilihan-pilihan hukum tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda atau mengembalikan uang negara RDTL dengan nilai 21.800.

5. Pidana pengrusakan ringan No. 352/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 08 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan untuk kasus dengan nomor perkara 352/C.Ord/2011/TDD, tentang tindakan pidana pengrusakan ringan. Kasus ini melibatkan 10 orang terdakwa dengan inisial RC, MDC, MT, NG, MH, MA, NDC,

JMB, JMM dan FB. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2011, kira-kira pada pukul 21: 00 malam, di Beto Timur-Comoro, Díli.

Proses persidangan dipimpin oleh José Gonçalves, SH dan pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH (Jaksa Internasionál), dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari 2 orang pembela yaitu Cancio Xavier, SH dan José da Silva, SH, semuanya berasal dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pada tuntutan jaksa bahwa, para terdakwa melakukan perbuatan melempar mobil milik kepolisian dengan nomor plat G. 02.277 di daerah Beto Timur-Comoro. Akibat dari aksi ini kaca mobil tersebut pecah. Perbuatan dari para terdakwa ini melawan pasal 258 KHUP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Para terdakwa menyangkal atau membantah tuntutan dari jaksa tidak benar karena pada waktu kejadian para terdakwa tidak terlibat masalah apapun dan tiba-tiba saja kira-kira pada pukul 21;00, polisi *TASK FORCE* menangkap para terdakwa dan menahan mereka dalam rumah tahanan.

Keterangan dari terdakwa FB yang ditangkap di tengah jalan, mengatakan bahwa tuntutan dari jaksa tidak benar karena pada waktu kejadian dia baru saja pulang dari Fomento I, tiba-tiba saja polisi menangkap dia di gang Beto Timur dan memukulinya, walaupun terdakwa sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai masalah yang terjadi.

Oleh karena keterbatasan waktu, maka pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 09 Agustus 2011, pukul 14:30 sore untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi.

6. Tindakan Pidana pemerkosaan, No. 269/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 10 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Díli melaksanakan persidangan untuk membacakan putusan akhir dalam kasus pemerkosaan yang terdaftar dengan nomor perkara 269/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini adalah kasus pemerkosaan berat yang melibatkan terdakwa dengan inisial ES terhadap korban inisial JR yang pada saat itu berumur 15 tahun. Kasus ini terjadi di Distrik Aileu dan diduga terjadi pada tahun 2010.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel yang diketuai Deolindo do Santos, SH, dampingi oleh Antonino Gonçalves, SH dan Guilhermino da Silva, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH (Internasionál), dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam proses persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan dengan membawa korban ke dalam kamar, melepaskan semua pakaian lalu memperkosa korban. Akhirnya korban mengandung dan melahirkan anak kembar.

Pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, berdasarkan tuntutan jaksa menurut pasal 172 dan 173 (d) KUHP . Terdakwa ES masih ada kesempatan untuk mengajukan banding pada pengadilan Tinggi dalam waktu 15 hari, menurut prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

7. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 205 /C.Ord / 2011/TDD

Pada tanggal 11 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan proses persidangan untuk kasus yang didaftar dengan nomor 205/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial LDS terhadap korban dengan inisial AHG di Kampung Mertutu, Sub-Distrik Bazartete, Distrik Liquica pada tanggal 15 November 2010.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel yang diketuai oleh Rosa Brandão, SH (Hakim Internasionál), didampingi oleh Deolindo dos Santos, SH dan António Fonseca. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH (Jaksa Internasionál), dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan tuntutan dari jaksa bahwa pada waktu itu terdakwa LDS mencari pakaian miliknya tetapi tidak menemukannya. Oleh karena itu terdakwa marah dan memukul korban. Pada waktu itu korban sempat meminta pada terdakwa untuk mencari dengan tenang tetapi terdakwa malah memukul muka, mencekik leher dan memotong kening korban, hingga korban mengalami sakit di bagian tubuh dan luka berat bagian dikeningnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jaksa menuntut terdakwa sesuai dengan pasal 154 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan ini pihak korban dan terdakwa memilih hak untuk diam, dan dilain pihak tidak ada saksi dalam kasus ini. Oleh karena itu pengadilan memberikan waktu pada jaksa untuk membacakan tuntutan akhir.

Tuntutan jaksa bahwa semua fakta-fakta berasal dari korban sendiri tetapi pada akhirnya korban memilih hak untuk diam. Kasus ini tidak ada saksi dan tidak tersedia hasil visum dari dokter, dengan demikian jaksa meminta pada pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil.

Pihak pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa karena tidak ada cukup bukti untuk kasus ini.

Berdasarkan semua fakta-fakta yang telah diperoleh, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan kepada terdakwa.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883